

### **BAB III**

#### **OBJEK KAJIAN**

##### **A. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami di Indonesia**

Perbedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Perbedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami-istri atas harta tersebut, sementara harta bersama di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan (Salman & haffas, 2006: 13).

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan esensi antara harta peninggalan dengan harta warisan. Pasal 171 huruf (d) merumuskan, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (almarhum) baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan pasal 171 huruf (e) merumuskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan (*tajhiz*) mayat, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Berdasarkan rumusan pasal 171 huruf (d) diatas, pada harta peninggalan seorang pewaris masih dimungkinkan bercampurnya antara harta bawaan dengan harta bersama dan belum dikeluarkannya hutang-hutang pewaris atau hutang-hutang keluarga, serta biaya perawatan pewaris ketika sakit, dan biaya perawatan (*tajhiz*) mayat. Sedangkan pasal 171 huruf (e)

mengatur bahwa harta warisan (*tirkah*) itu merupakan harta warisan pewaris yang siap untuk dibagikan kepada para ahli warisnya, yang terdiri dari harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, yang sudah bersih dan tidak ada lagi tersangkut dengan hak-hak orang lain selain dari hak ahli waris, yakni telah dikeluarkan bagian dari harta bersama yang menjadi pasangan yang hidup terlama, telah dikeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan almarhum pewaris sejak biaya perawatan ketika sakit sampai biaya pengurusan jenazahnya, dan telah pula dikeluarkan untuk pembayaran hutang-hutang dan wasiat pewaris (Anshary, 2013: 184).

Dalam pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan “*Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya*”.

Besarnya porsi pembagian harta bersama antara pasangan yang hidup terlama dengan almarhum pewaris diatur dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh ( $1/2$ ) harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Permasalahan hukum selanjutnya berkaitan dengan harta bersama bagi suami yang beristri lebih dari seorang. Terhadap penyelesaian permasalahan ini kita mengacu kepada ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada ayat (1) disebutkan bahwa “*Harta bersama dari*

*perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.” Ayat (2) menyebutkan “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.*

Pasal diatas menghendaki adanya pemisahan secara tegas antara harta bersama seorang suami dengan istrinya yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan keempat, karena sifat kepemilikan terhadap harta-harta tersebut terpisah dan berdiri sendiri antara seorang istri dengan istri lainnya. Untuk dapat menegakkan prinsip ini dan mengantisipasi bercampur aduknya harta bersama diantara istri-istri tersebut, ayat (2) diatas telah memberikan solusi dalam bentuk upaya dini dari suatu perkawinan bahwa harta bersama tersebut dihitung pada saat melakukan kedua, ketiga atau keempat. Mahkamah Agung RI telah menginstruksikan pola tindakan yang bersifat antisipatif dari bercampur aduknya harta bersama antara istri pertama dan istri lainnya yakni dengan cara-cara sebagai berikut (Anshary, 2013: 193):

- a. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dengan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula perkawinan ketiga dan keempat.

- b. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya.

Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan *rekonvensi*<sup>6</sup> penetapan harta bersama.

- c. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan *rekonvensi* penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, permohonan penetapan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ont vanklijk verklaard*).

- d. Bila terjadi cerai mati atau cerai hidup, cara pembagian harta bersama adalah: untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) kali harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kali harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  (seperlima) kali harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

Inti permasalahan dari beberapa poin pola antisipatif diatas, adalah adanya suatu keharusan untuk mencatatkan harta bersama antara suami

---

<sup>6</sup> Rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan.

dengan istri pertamanya pada saat suami melakukan perkawina kedua, begitu pula pada saat suami melakukan perkawinan ketiga, dan seterusnya. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang tidak memperhatikan ketentuan diatas akan menghadapi suatu permasalahan yang sangat pelik ketika harta bersama itu harus dibagi diantara istri-istrinya karena si suami telah meninggal dunia (Anshary, 2013: 194).

## **B. Pembagian Waris Terhadap Istri dalam Perkawinan Poligami di Indonesia**

Suami menerima warisan dari istrinya dan istri menerima warisan dari suaminya karena adanya ikatan perkawinan (*dzawul furudh as-sababiyah*). Mereka saling menerima pusaka dengan jalan fardhu saja. Sedangkan *ashabul furudh* yang lain dinamakan *dzawul furudh an-nasabiyah* (kekerabatan dan hubungan darah) (Ash-Shiddieqy, 2010, 61).

*Ashabul furudh* (ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan) menurut Maruzi (1981: 22-24) jumlahnya ada 25 (dua puluh lima), dimana 15 (lima belas) untuk orang laki-laki dan 10 (sepuluh) untuk perempuan.

15 (lima belas) orang ahli waris laki-laki urutannya sebagai berikut:

1. Anak laki-laki (الإبن)
2. Bapak (الأب)
3. Suami (الزَّوج)
4. Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki (ابن الإبن)
5. Kakek, yaitu ayahnya bapak (الجد)

6. Saudara laki-laki sekandung (الأخ الشقيق)
7. Saudara laki-laki seayah (الأخ للأب)
8. Saudara laki-laki seibu (الأخ للأم)
9. Anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung (ابن الأخ الشقيق)
10. Anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah (ابن الأخ للأب)
11. Saudara laki-laki bapak (paman) yang sekandung (العم الشقيق)
12. Saudara laki-laki bapak (paman) yang seabapak (العم للأب)
13. Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung (ابن العم الشقيق)
14. Sepupu (misan) laki-laki seayah, yaitu anak laki-laki dari paman seayah (ابن العم للأب)
15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak (المعتق)

Jika ahli waris yang tersebut diatas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya 3 (tiga) saja, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Bapak
3. Suami

10 (sepuluh) orang ahli waris perempuan urutannya sebagai berikut:

1. Anak perempuan (البنات)
2. Cucu perempuan dari garis anak laki-laki (بنات الإبن)
3. Ibu (الأم)
4. Istri (الزوجة)
5. Saudara perempuan sekandung (الأخت الشقيقة)

6. Nenek dari garis ibu (الجدّ من جهة الأمّ)
7. Nenek dari garis bapak (الجدّ من جهة الأب)
8. Saudara perempuan sebak (الأخت للأب)
9. Saudara perempuan seibu (الأخت للأمّ)
10. Orang perempuan yang memerdekakan hamba (المعتقة)

Jika ahli waris perempuan yang tersebut diatas semuanya ada, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya 5 (lima) orang saja, yaitu:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan
3. Istri
4. Ibu
5. Saudara perempuan sekandung

Dan jika seluruh ahli waris yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang tersebut (laki-laki dan perempuan) semuanya ada, maka hanya lima orang saja yang mendapat bagian, yaitu:

1. Suami atau istri
2. Anak laki-laki
3. Anak perempuan
4. Bapak
5. Ibu

Kelima orang tersebut diatas adalah ahli waris utama.

Dalam penentuan ahli waris tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) penentuan ahli waris lebih sedikit, sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 174.

*Pasal 174*

*(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

*a. Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek*

*b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda*

*(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Adapun besarnya bagian warisan menurut kadar yang telah di tentukan syara' yaitu: (Maruzi, 1981: 29)

- Seperdua
- Seperempat
- Seperenam
- Seperdelapan
- Dua pertiga

Dalam pembagian warisan terdapat *hijab* yaitu penutup atau penghalang bagi ahli waris yang yang semestinya mendapat bagian warisan menjadi tidak mendapat atau berkurang dari bagian yang semestinya, karena



masih ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal itu.

Orang yang menjadi penghalang dinamai *hajib*, yaitu ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan si wafat dari pada orang yang terhalang. Orang yang menjadi terhalang disebut *mahjub*.<sup>7</sup> (Maruzi, 1981: 24)

*Hijab* ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Hijab nuqshon*, yaitu dinding yang mengurangi bagian warisan ahli waris tertentu, karena ahli waris lain. Misalnya: bagian suami menjadi berkurang karena ada anak. Suami berhak mendapat bagian 1/2 harta almarhumah istrinya, tetapi karena ada anak yang ditinggalkan, bagian suami hanya 1/4 saja.
2. *Hijab hirman*, yaitu dinding yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapat bagian sama sekali karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Misalnya: cucu laki-laki tidak mendapat bagian sama sekali selama masih ada anak laki-laki.

Syarat pusaka karena ikatan perkawinan adalah (Ash-Shiddieqy, 2010: 64-65):

*Pertama*: Akad yang terjadi antara mereka sah menurut syara',<sup>8</sup> baik isteri telah diantar ke tempat suaminya ataupun belum, baik telah terjadi *dukhul* atau *khilwat* ataupun belum.

---

<sup>7</sup> *Mahjub* mempunyai hak untuk menerima pusaka, tetapi terhalang karena ada waris yang lain yang lebih utama. Andaikata tidak ada waris yang lain tentulah dia mendapat pusaka. Sedangkan *Mamnu'* yang juga dikatakan *mahrum*, tidak berhak mendapat pusaka, baik ada waris maupun tidak. Lihat, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 168.

Apabila salah seorang dari suami-isteri meninggal setelah berlangsung akad pernikahan yang sah, hak pusaka dari yang meninggal berujud selama tidak adanya penghalang, seperti perbedaan agama (suami seorang muslim sedangkan istri seorang kitabiyah). Jika akad itu tidak sah dan salah seorangnya meninggal, walaupun sebelum mereka berpisah, atau belum dipisahkan oleh hakim, maka tidak ada pusaka dari yang meninggal walaupun telah terjadi *dukhul* atau *khilwat*, seperti apabila seseorang menikahi seorang wanita kemudian ternyata wanita tersebut saudaranya, karena akad yang tidak sah, tidak menimbulkan hak pusaka, walaupun wajib membayar mahar, ber-*iddah* dan hubungan darah.

*Kedua:* Pernikahan yang sah itu masih terjalin diantara keduanya, baik secara hakikat ataupun menurut hukum, di waktu salah seorangnya meninggal dunia. Pernikahan itu dipandang masih ada hakikatnya antara suami-istri apabila belum pernah terjadi perceraian baik dengan talak ataupun dengan cara lain. Pernikahan itu dipandang masih ada menurut hukum apabila suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i* kemudian salah seorangnya meninggal, sedangkan istri masih dalam masa *iddah*. Pernikahan dipandang masih ada, karena talak *raj'i* tidak menghapuskan pernikahan selama seorang istri masih dalam masa *iddah*. Karenanya hukum-hukum pernikahan dan akibat-akibatnya tetap berlaku seperti sebelum di talak. Adapun pernikahan apabila pernikahan itu tidak ada lagi antara keduanya, baik hakikat maupun secara hukum, maka tidak ada lagi hak pusaka antara keduanya, seperti

---

<sup>8</sup> UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

apabila terjadi perceraian antara keduanya dengan talak *ba'in* atau dengan menasakhkan akad, walaupun istri masih dalam masa *iddah*. Talak *ba'in* menghilangkan pernikahan, seorang suami tidak dapat lagi kembali kepada wanita yang telah di ceraikannya itu. Menasakhkan akad pernikahan antara suami-isteri lebih kuat dari talak *ba'in* itu sendiri di dalam menghilangkan pernikahan.

Pernikahan di pandang masih ada antara suami-isteri walaupun sesudah terjadi talak *ba'in*, apabila yang mentalak itu bermaksud untuk menghindarkan seorang istri menerima pusaka. Maka apabila suami mentalak istrinya dengan talak *ba'in* padahal dia dalam keadaan sakit, kemudian meninggal, sedangkan istri masih dalam keadaan *iddah*, maka si istri masih tetap menerima pusaka. Tetapi kalau istri yang meninggal, maka suami tidak menerima pusaka, karena dengan dia menjatuhkan talak *ba'in* berarti dia melepaskan haknya. Dan apabila terjadi perceraian antara keduanya karena gugatan istri yang diberikan ismah ke tangannya, lalu dia mentalakkan dirinya talak yang menyempurnakan ketiga kalinya, kemudian dia meninggal dalam sakitnya, sedang dia masih dalam masa *iddah*, niscaya suaminya menerima pusaka dari padanya. Kalau suami yang meninggal maka istri tidak menerima pusaka darinya, karena si istri telah melepaskan haknya dengan gugatan talak *ba'in* itu.

Dalam surah an-Nisa' [4]: 12 dijelaskan tentang porsi bagian waris sebagai berikut:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ  
 كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ رَاحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)

*syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”*

Kandungan hukum QS. an-Nisa' ayat 12 sebagaimana di ungkapkan Mardani (2014: 311) adalah sebagai berikut:

1. Hak kewarisan suami atau istri dengan urian
  - Suami yang istri menerima hak  $\frac{1}{2}$  bila istrinya tidak ada meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{4}$  kalau istrinya ada meninggalkan anak.
  - Istri yang kematian suami menerima  $\frac{1}{4}$  bila suaminya tidak ada meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{8}$  jika si suami meninggalkan anak.
2. Hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalalah dengan uraian:
  - Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima  $\frac{1}{6}$
  - Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat  $\frac{1}{3}$

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang bagian-bagian seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa' [4]: 12 sebagaimana yang tertuang dalam pasal 179 sampai 181.

#### *Pasal 179*

*Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.*

#### *Pasal 180*

*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.*

*Pasal 181*

*Bila seorang tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.*

Dalam menerima pusaka dari suaminya, sang istri dapat menerima warisan seperempat harta, apabila si suami tidak meninggalkan anak, dan dapat mewarisi seperdelapan harta, apabila si suami yang meninggal itu meninggalkan anak, baik dari si istri itu ataupun dari istri yang lain.

Apabila istri seorang saja, maka segala *fardhu*-nya dia miliki sendiri. Tetapi apabila si istri lebih dari seorang, maka mereka membagi sama rata *fardhu* itu. Telah terjadi *ijma'*, bahwa bagian pusaka beberapa istri sama dengan bagian seorang istri.

Dari apa yang telah diterangkan nyatalah, bahwa bagi tiap-tiap suami-istri, mempunyai dua *fardhu*, *fardhu* yang tertinggi, yaitu setengah bagi suami dan seperempat bagi istri jika tidak ada anak dan *fardhu* yang terendah, yaitu seperempat bagi si suami dan seperdelapan bagi istri jika ada anak, baik anak itu seorang ataupun lebih (Ash-Shiddieqy, 2010: 62).